



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang, Telp. (024) 8319140, Faxmille 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id ; Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

NOTULEN

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang E Gov Lt. 3 Diskominfo
Acara : Rapat Internal Pembahasan Rancangan PerGub tentang Satu Data Jawa Tengah
Pimpinan Rapat : Plt. Kepala Bidang Statistik

Hasil Pembahasan :

1. Pelaksanaan rapat internal pada tanggal 17 Juni 2021 sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Biro Hukum Setda Proinsi Jawa Tengah dan sebagai pembahasan lanjutan pada rapat pembahasan draft PerGub tentang Satu Data pada tanggal 25 Mei 2021;
2. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas dan disepakati poin – poin pada Bab I sampai dengan Bab III;
3. Bab IV merupakan gabungan dari 2 Bab yaitu Penyelenggaraan dan Penyelenggara Satu Data dengan judul baru yaitu Manajemen Data dimana terdiri dari 2 (dua) bagian, bagian kesatu terkait Penyelenggara Satu Data Jawa Tengah sedangkan bagian kedua terkait Penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah;
4. Penyelenggara Satu Data Jawa Tengah mencakup penyelenggara untuk data statistik maupun geospasial yang terdiri dari Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung Daerah, Produsen Data, Forum Data Jawa Tengah dan Sekretariat Satu Data Jawa Tengah serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur;
5. Pembina Data untuk data statitik adaah BPS Provinsi Jawa Tengah dan Pembina Data untuk data geospasial adalah OPD yang menangani urusan Statistik;
6. Walidata Daerah terdiri dari Walidata Statistik dan Walidata Geospasial, dimana Walidata Statistik adalah OPD yang menangani Urusan Statistik sedangkan Walidata Geospasial adalah OPD yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) OPD yang melaksanakan tugas Walidata Statistik maupun Walidata Geospasial;
8. Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Walidata Pendukung Daerah;
9. Walidata Pendukung Daerah merupakan unit yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di setiap OPD yang ditetapkan oleh Kepala OPD;

10. Setiap unit di masing – masing OPD yang menghasilkan data merupakan Produsen Data yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Produsen Data;
11. Forum Satu Data Jawa Tengah terdiri atas Forum Satu Data provinsi dan Forum Satu Data kabupaten/kota di Jawa Tengah;
12. Forum Satu Data Jawa Tengah terdiri dari Pembina Data Provinsi, Walidata Daerah Provinsi, Walidata Daerah Kab/Kota di Jawa Tengah, Walidata Pendukung Provinsi;
13. Forum Satu Data Jawa Tengah melaksanakan pertemuan semester dalam satu tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya, dimana sebelum melaksanakan pertemuan semester sebagaimana dimaksud Walidata Daerah menyelenggarakan pertemuan- pertemuan tematik yang hasilnya menjadi bahan pertemuan semester Forum Satu Data Jawa Tengah.

Semarang, 17 Juni 2021
Notulist